

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 288.K/73/BLT/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBUATAN COAL TAR PITCH DARI TER
PRODUK SAMPING PABRIK KOKAS
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pembuatan Coal Tar Pitch dari Ter Produk Samping Pabrik Kokas, antara PT. Indonesia Asahan Alumunium dengan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Nomor 1170/05/BLT/2019 dan Nomor 005/PKS/MMII/VIII/2019 pada tanggal 19 Agustus 2018, perlu membentuk Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Pembuatan Coal Tar Pitch Dari Ter Produuk Samping Pabrik Kokas Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5340);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 289);
- 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4084 K/73/MEM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/73/MEM/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBUATAN COAL TAR PITCH DARI TER PRODUK SAMPING PABRIK KOKAS

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Pembuatan Coal Tar Pitch dari Ter Produk Samping Pabrik Kokas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pemimpin ini.

KEDUA

- : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini mempunyai tugas:
 - 1. Eksperimen (percobaan distilasi dan karakterisasi ter);
 - 2. Heat treatment of pitch;
 - 3. Karakterisasi produk;
 - 4. Karakterisasi destilat;
 - 5. Melakukan penyusunan draf laporan akhir;
 - 6. Melakukan presentasi hasil kegiatan;dan
 - 7. Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir sebagai dasar pembayaran termin BLU.

KETIGA

: Dalam melaksanakan kegiatannya Tim Pelaksana dapat meminta bantuan Narasumber dari luar Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, atau dari luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kebutuhan

KEEMPAT

: Masa kerja Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Pembuatan *Coal Tar Pitch* dari Ter Produk Samping Pabrik Kokas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Pimpinan ini, terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2020.

KELIMA

- : a. Kepada Narasumber Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Pembuatan Coal Tar Pitch dari Ter Produk Samping Pabrik Kokas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan Pemimpin ini, diberikan honorarium setiap pertemuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Narasumber (Setara Eselon II) : Rp. 1.000.000,-/jam
 - 2. Narasumber (Setara Eselon III) : Rp. 900.000,-/jam
 - b. Kepada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini diberikan honorarium, uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut:

I. HONORARIUM:

1. Pengarah : Rp. 500.000,-/bulan 2. Penanggung Jawab : Rp. 450.000,-/bulan 3. Ketua : Rp. 400.000,-/bulan 4. Wakil Ketua : Rp. 350.000,-/bulan 5. Anggota : Rp. 300.000,-/bulan

II. UANG LEMBUR:

1. Golongan I : Rp. 13.000,-/jam 2. Golongan II : Rp. 17.000,-/jam 3. Golongan III : Rp. 20.000,-/jam 4. Golongan IV : Rp. 25.000,-/jam

III. UANG MAKAN LEMBUR:

1. Golongan I dan II : Rp. 35.000,-/hari 2. Golongan III : Rp. 37.000,-/hari 3. Golongan IV : Rp. 41.000,-/hari

KEENAM

: Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Pembuatan Coal Tar Pitch dari Ter Produk Samping Pabrik Kokas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Pemimpin ini, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019 dengan AKUN 020.11.04.1912.048.054.

KETUJUH

: Keputusan Pimpinan BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 19 Agustus 2019.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 Agustus 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA, PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
- 4. Para Pejabat Teknis Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara;
- 5. Para Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 6. Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
- 7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

DAN

NOMOR : 288.K/73/BLT/2019 TANGGAL : 26 Agustus 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBUATAN COAL TAR PITCH DARI TER PRODUK SAMPING PABRIK KOKAS TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	Pengarah/Pemimpin BLU
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab/ Pejabat Keuangan BLU
3	Slamet Handoko, S.T.	Penanggung Jawab/ Pejabat Teknis Batubara
4	Dip. Ing. Phiciato	Ketua Tim
5	Dahlia Diniyati, M. Eng.	Wakil Ketua Tim
6	Nurhadi, S.T., M.T.	Anggota
7	M. Ade Andriansyah E., M. Eng.	Anggota
8	Ir. Suganal	Anggota
9	Dr. Ir. Miftahul Huda, M. Sc.	Anggota
10	Dr. Agus Wahyudi, S.Si., M.T.	Anggota
11	Gandhi Kurnia Hudaya, S.T., M.A.B.	Anggota
12	Sri Sugiharti, S.H., M.H.	Anggota
13	Saskia Damelia Christy, S.H., M.H.	Anggota
14	Widodo	Anggota
15	Ujat	Anggota
16	Sapta Rianda, S.T.	Anggota
17	Johanes Kennedy Sirait, A.Md.	Anggota
18	Tyto Rahardjo, S.T.	Anggota
19	Tia Siti Syarifah, A. Md.	Anggota
20	Rainy Septian Elvan, A. Md	Anggota
21	Rudi Saputra	Anggota
22	Ropik	Anggota
23	Lely Agustiana, S.T.	Anggota
24	Budhy Bhaskara, S.Si.	Anggota
25	Susilo Gian Santosa, S.T.	Anggota
26	Bagas Jiwangga Sinatria	Narasumber

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA, PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH